

1. Asuransi Gempa Bumi

Adalah produk asuransi yang dikelola oleh Asuransi Astra yang menjamin kerugian atas dan atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan secara langsung disebabkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, kebakaran, dan ledak yang mengikuti terjadinya gempa bumi dan atau letusan gunung berapi.

2. Jaminan (Coverage)

Cakupan risiko kerugian yang dijamin (bergantung dengan kesepakatan luas jaminan), antara lain meliputi:

- Gempa Bumi.
- Letusan Gunung Berapi.
- Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi.
- Tsunami.

3. Pengecualian

a. Kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, tindakan makar, terorisme, sabotase atau penjarahan;

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih dari risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;

- Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi, atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, dalam pengawasan. Tertanggung atau tidak, apakah kerugian tersebut langsung atau tidak langsung, proxima atau remote atau seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh atau akibat dari atau menjadi lebih buruk oleh bahaya yang dipertanggungjawabkan;
- Tertabrak kendaraan;
- Angin topan dan badai apapun bentuknya, baik hal tersebut disebabkan atau diakibatkan oleh bahaya yang dipertanggungjawabkan atau tidak;
- Banjir dan atau genangan air, kecuali sebagai akibat dari bahaya yang dipertanggungjawabkan dan terjadi dalam kurun waktu 72 (tujuh puluh dua) jam terhitung sejak terjadinya bahaya tersebut;
- Gangguan usaha atau segala macam kerugian konsekuensial dalam bentuk apapun;
- Pembuangan puing, biaya pembersihan;
- Barang-barang pihak lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi;
- Logam mulia, perhiasan, batu permata yang belum dibentuk;

j. Barang antik atau barang seni;

k. Segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;

l. Efek-efek, obligasi atau segala macam surat berharga dan dokumen, peranko termasuk materi dan pita cukai, uang logam dan uang kertas, cek, catatan pembukuan atau catatan usaha lainnya dan catatan sistem komputer;

m. Pondasi, penggalian dan sejenisnya, peralatan dan mesin-mesin, stok dan barang-barang lain;

n. Segala kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat pencurian selama terjadinya risiko yang dijamin;

o. Segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan total atau kelalaian yang melampaui batas dari Tertanggung atau atas suruhan Tertanggung untuk merusak atau menghancurkan;

p. Segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan yang disengaja dan atau kesalahan yang disengaja oleh pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung atau tindakan Tertanggung memperbesar kerugian atau kerusakan yang dijamin Polis Asuransi Gempa Bumi.

4. Risiko Sendiri (Deductible)

Jumlah tertentu yang menjadi tanggungan dari Tertanggung, sewaktu-waktu jika terjadi kerugian.

5. Premi

Jumlah tertentu (sesuai dengan perhitungan yang tercantum dalam dokumen penawaran) yang menjadi kewajiban dari Tertanggung untuk dibayarkan ke Penanggung. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi (jika ada).

6. Kewajiban Pembararan Premi

Tertanggung wajib melakukan pembayaran premi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kelalaian dalam memenuhi pembayaran premi dapat berakibat batalnya polis asuransi.

7. Persyaratan Dokumen Penutupan

Tertanggung diharapkan melampirkan dokumen berikut:

a. Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang diisi lengkap dan ditanda-tangani/laporan survey risiko/data *Underwriting* info lainnya;

b. Foto Objek Asuransi;

Ketidaklengkapan dokumen mengakibatkan penutupan tidak dapat diproses lebih lanjut

8. Jangka Waktu Asuransi

Periode polis minimum 1 bulan, maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang. Informasi periode polis akan tercantum dalam ikhtisar pertanggungjawaban.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan:

1. Nama Tertanggung (Name of Insured)

Nama individu/perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap risiko yang diasuransikan. Jika nama yang tercantum tidak memiliki kepentingan atas objek asuransi, maka hak atas penggantian kerugian akan hilang.

2. Pwnggunaan (Occupation)

Penggunaan/proses utama dari risiko yang diasuransikan (dilihat dari bisnis proses). Kekeliruan dalam menyampaikan bisnis proses dapat mengakibatkan hilangnya hak atas penggantian kerugian.

3. Lokasi Risiko (Risk Location)

Letak/keberadaan objek yang diasuransikan (dapat berbeda dengan alamat kantor). Jika terjadi perpindahan lokasi, Tertanggung wajib segera memberitahu Asuransi Astra untuk dibuatkan *endorsement* perubahan lokasi.

4. Objek Asuransi (Interest Insured)

Jenis beserta harga pertanggungjawaban objek yang akan diasuransikan, yaitu *Building* (bangunan), *Equipment* (peralatan), *Machinery* (mesin), dan lain-lain

5. Syarat dan Ketentuan dalam Polis (Subjectivity)

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tertanggung. Tidak terpenuhinya syarat ini memberikan hak kepada Penanggung untuk mengubah syarat dan ketentuan penawaran yang telah diberikan.

6. Klaim tidak dapat disetujui apabila kerugian/kerusakan disebabkan oleh risiko yang dikecualikan dalam polis.

7. Calon Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Asuransi Astra atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

8. Informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat menghubungi Garda Akses 1 500 112.

9. Asuransi Astra dapat menolak permohonan penutupan asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

10. Penentuan tanggung jawab polis terhadap suatu klaim hanya akan disampaikan secara tertulis melalui surat resmi oleh PT Asuransi Astra Buana yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Simulasi Perhitungan Premi

Tertanggung A yang memiliki tempat tinggal dengan harga pertanggungjawaban sebesar Rp 1.000.000.000,00 dengan tarif premi sebesar 0,135%, akan membayar premi sebesar: Rp 1.000.000.000,00 x 0,135% = Rp 1.350.000,00 ditambah biaya administrasi.

Simulasi Klaim

Jika tempat tinggal milik Tertanggung A menderita kerugian akibat gempa bumi sebesar Rp 100.000.000,00, maka jumlah maksimum penggantian dari Penanggung adalah sebesar Rp. 100.000.000,00 dikurangi dengan risiko sendiri.

*) Catatan : Perhitungan ini hanya simulasi, premi yang sebenarnya akan disesuaikan dengan kondisi Asuransi.

Prosedur & Dokumen Klaim :



laporkan klaim anda ke
Garda Akses 1 500 112
sesuai dengan ketentuan
dalam Polis



Survei Klaim
oleh pihak Internal
(Asuransi Astra) atau
Eksternal (*Loss Adjuster*)



Melengkapi Dokumen
sesuai dengan
bentuk kerugian



Penentuan Tanggung
Jawab dan
Besarnya Penggantian



Pembayaran
20 hari kerja setelah
dokumen penyelesaian
klaim lengkap



Subrogasi dan
Penyerahan Barang
Sisa Ex-Claim
(jika ada)

Persyaratan dokumen klaim:

- Form Klaim yang telah diisi lengkap (TTD dan stempel perusahaan)
- Berita acara kejadian
- Foto/video detail kerusakan barang mohon dilengkapi dengan sketsa /informasi luasan yang rusak
- Estimasi perbaikan / Penawaran RAB perbaikan atas kerusakan yang terjadi
- Analisa kerusakan dari konsultan atas kerusakan bangunan yang terjadi
- Invoice perbaikan dan foto setelah perbaikan
- BMKG report
- Dokumen lain yang dapat mendukung proses klaim

Pengaduan Pelanggan

Pengaduan Secara Tertulis atau Lisan

Pelanggan mengajukan pengaduan melalui *e-mail*, ataupun layanan *Call Center* Garda Akses 1 500 112

Verifikasi Data Pengaduan

Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan dan mencatat pengaduan

Meneruskan Pengaduan

Setelah Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan, petugas akan meneruskan ke bagian terkait

Penyelesaian Pengaduan

Petugas akan menganalisis dan menginformasikan penawaran penyelesaian pengaduan kepada pelanggan

Secara Tertulis melalui *e-mail* (cs@asuransiastra.com) atau surat, *Website* Asuransi Astra, dan kepada petugas kami dengan mengunjungi **Service Points Asuransi Astra**
Secara Lisan melalui telepon layanan **Contact Center Garda Akses 1 500 112**. Pelanggan cukup memberikan informasi identitas diri, nomor polis, dan menyertakan kontak yang dapat dihubungi.